



P U T U S A N

Nomor : 30/B/2016/PT.TUNMDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA** ; yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Graha 9 Lantai 6, Jl. Penataran No.9 Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat 10320. Didirikan sesuai dengan Hukum Indonesia, dengan Akta Pendirian No. 30 tanggal 8 Agustus Tahun 2000 yang dibuat oleh Notaris Daniel P.M., SH. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 025621.JKT.01.02. Tahun 2000 yang Anggaran dasarnya terakhir diubah dengan Akta 41 tanggal 16 Oktober 2009 dibuat dihadapan Notaris Yulia, SH. dan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.10-22440, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta No : 03 tertanggal 10 April 2015 yang dibuat

Hukum . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Lanawaty Darmadi, SH.,M.M., M.Kn.
dan pemberitahuan perubahan data perseroan telah
diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Surat Keputusan No : AHU-AH.01.03-0768263;

Dalam hal ini di wakili oleh :

a. Nama : **Ir. GALUMBANG MENAK;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mora
Telematika Indonesia;
Alamat : Jl. Denpasar Barat Blok C 6/18,
RT/RW
007/002, Kuningan Timur Setia
Budi,
Jakarta Selatan;

b. Nama : **STANLEY REZA HALIM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Direktur Utama PT.
Mora
Telematika Indonesia;
Alamat : Vermond Parkland G 3/5,
RT/RW.001
/ 008 Lengkong Gudang
Serpong;

Dan kemudian memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **FRANS SALOM GIRSANG, SH.,**
MH;



Pekerjaan : Advokat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

2. Nama : **REZA MAHAstra, SH.,**

MH;

Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Indonesia;

3. Nama : **MARINHO FRANSISCO**

SIPAYUNG,

SH ;

Pekerjaan : Advokat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan . . .

Para Advokat pada kantor Hukum **Rialin, Girsang & Associates (RGA)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Palma One Lantai 9 Unit #902, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X - 2 Nomor : 4 Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **18 Mei 2015;**

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I/PEMBANDING ;**

2. PT. INDOSAT Tbk ; yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Indosat, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 Nopember Tahun 1967, yang dibuat oleh Notaris Mohamad Said Tajoedin S.H. dan dengan Tambahan Lembar Negara RI No. 26 tanggal 29 Maret 1968, dan telah terjadi beberapa kali perubahan dimana perubahan



anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 30 tanggal 10 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., MKn., yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0946504 tertanggal 29 Juni 2015, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta No: 29 Tanggal 10 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **ALEXANDER RUSLI;**
Jabatan : Direktur Utama;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Lebak Bulus IV/7. A, RT
Indonesia . . .
007/RW 004, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak,
Jakarta

Selatan;

Dan kemudian memberikan kuasa kepada :

1. Nama : FRANS SALOM GIRSANG,
SH.,MH;

Pekerjaan : Advokat;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

2. Nama : REZA MAHAISTRA, SH., MH ;

Pekerjaan : Advokat ;
Kewarganegaraan : Indonesia



3. Nama : **MARINHO FRANSISCO**

SIPAYUNG,

SH ;

Pekerjaan : Advokat ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Para Advokat pada kantor Hukum **Rialin, Girsang & Associates (RGA)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Palma One Lantai 9 Unit #902, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X - 2 Nomor : 4 Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/AOC/LGL/15-PoA tertanggal 19 Mei 2015**, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT II / PEMBANDING;**

Secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II, Selanjutnya disebut **PARA**

PENGGUGAT/PEMBANDING ;

L A W A N . . .

L A W A N

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP - BATAM) ;

Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 1 Batam Centre Pulau Batam, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

- 1. STEFANUS HARYANTO, SH., LL.M ;**
- 2. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH ;**
- 3. WILLIAM S. PALIJAMA, SH ;**
- 4. HENDRY M. HENDRAWAN, SH ;**



5. **SYLVANA AGNETHA, SH ;**
6. **RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, SH ;**
7. **YANUAR ADITYA WIJANARKO, SH ;**
8. **REGINALD ARYADISA DHARMA, SH ;**
9. **JULINUS OMRIE NAPITUPULU, SH ;**
10. **JONATHAN SARAGIH, SH ;**

Para Advokat pada Firma Hukum **ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (" AKHH ")**, beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 20/KA-DK/BTM/VI/2014** tanggal **30 Juni 2014;**

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING ;**

2. **PT. VRIES MARINE OFFSHORE SERVICES ;** 2. **PT.VRIES . . .**

Beralamat di Kawasan Industri Jl. Raya Kabil Batam yang dalam hal ini di wakili oleh **ARIA ODMAN** selaku Direktur Utama, dan kemudian memberikan kuasa kepada :

1. **JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH ;**
2. **RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, SH**
3. **JULINUS OMRIE NAPITUPULU, SH ;**
4. **DAVIDSON SEMBIRING, SH;**

Para Advokat pada Firma Hukum **ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (" AKHH ")**, beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jl.



Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya
Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **31 Juli 2015;**

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah

membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 30/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis No.30/Pen.HS/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 24 November 2015;
4. Akta permohonan Banding Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 7 Desember 2015 yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding ;
5. Berkas perkara dan bukt-ibukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, Selasa tanggal 24 November 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- **Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II**

Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.302.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Substitusi Tergugat/Terbanding serta Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 21 Januari 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Kamis, 21 Januari 2016, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 2 Februari 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Selasa 2 Februari 2016, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Februari 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Selasa 2 Februari 2016, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dengan . . . Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca / memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 8 Januari 2016;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Nopember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Substitusi Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan sedangkan tenggang waktu 14 (empat) hari bagi pihak yang tidak hadir di persidangan dihitung, setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 7 Desember 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 24 November 2015 pada pemeriksaan di tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat Banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding; Menimbang . . .

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 24 November 2015 tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Para Penggugat/ Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undangundang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan Banding Penggugat I dan Penggugat II/ Para Pembanding ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 24 November 2015 yang dimohonkan Banding;**
- **Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SELASA**, tanggal **1 Maret 2016**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr.DISIPLIN F. MANAO,SH.,MH.**, DAN **H.A. SAYUTI,SH.,MH** keduanya selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu **ARMEN SIMAMORA, SH**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr .DISIPLIN F.MANAO,SH.,MH.
,SH.,MH.**

ANDY LUKMAN

H.A. SAYUTI,SH.,MH.

PANITERA

PENGGANTI,

ARMEN SIMAMORA,

SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h **Rp. 250.000**,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);